



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 420/0178 /SK-DPMPTSP/2020.

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)  
WASILATUL HUDA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Yaqinil Huda At-Taufiq Kota Tasikmalaya Nomor: 001/Y.MYH/PPSDIT/IX/2019, Tanggal 4 Januari 2019, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) WASILATUL HUDA.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Yaqinil Huda At-Taufiq Kota Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) WASILATUL HUDA;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) WASILATUL HUDA yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya.
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.2/0045/PSD Tanggal 7 Januari 2020;
  2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Parakannyasag Nomor : 140/510/Kel/2019, Tanggal 28 November 2019;
  3. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Indihiang Nomor : 400/334/Kesra, Tanggal 11 Desember 2019;
  4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari Sekolah Terdekat:
    1. SDN 1 PARAKANNYASAG Nomor: 421.2/043/X/2019, Tanggal 26 Oktober 2019;
    2. SDN 2 PARAKANNYASAG Nomor: 421.2/197/X/2019, Tanggal 25 Oktober 2019;
  5. Hasil Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) WASILATUL HUDA Tanggal 26 Desember 2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Yaqinil Huda At-Taufiq Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dengan:

Nama : **SDIT WASILATUL HUDA**  
Alamat : **Jl. Leuwidahu RT.004 RW.002 Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.**  
Telp : **(0265) 323251**  
Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA :  Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- KEEMPAT :  Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- KELIMA :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 8 Januari 2023.

Ditetapkan di : **TASIKMALAYA**  
Pada tanggal : **9 Januari 2020**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
Pelayanan TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADY, S.IP**  
18700626 199003 1 003